



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, Tempat / Tanggal Lahir Ranto Panyang XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI AHMAD, S.H., SYAHROL RIZA, SH.I. dan MOHD IKLIL, SH.I. Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM "DOKTRIN PERSADA BIREUN", beralamat di Jalan Gajah nomor: 43 Bireun, Aceh-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2025 terdaftar di Kepniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor WI-2/22/SK/II/2025 tanggal 15 Januari 2025, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Ds Crueng / XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, Alamat Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 08 November 2018);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir 08-08-2019;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 01 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat seorang yang pencemburu berat dan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - 4.3. Ikut campur keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sejak pisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (melalui kepala desa) yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 08 November 2018 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Ranto Panyang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;

2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekira 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

3- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Ranto Panyang (rumah orang tua Penggugat/saksi) Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;

4- Bahwa dalam 2 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat tetap di Gampong Ranto Panyang, sedangkan Tergugat pergi/tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut dan saksi tidak mengetahui di mana alamat Tergugat saat ini;

5- Bahwa sebelum Tergugat pergi/tidak kembali, antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat secara langsung ada 2 kali;

6- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena kekurangan nafkah keluarga, dan karena itu mereka telah didamaikan namun gagal rukun;

7- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun kembali;

2. SAKSI II, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Gampong Ranto Panyang Kecamatan Tangse

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

8- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Desa;

9- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekira 5 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

10- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Ranto Panyang di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;

11- Bahwa dalam 2 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat tetap di Gampong Ranto Panyang, sedangkan Tergugat pergi/tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut dan saksi tidak mengetahui di mana alamat Tergugat saat ini;

12- Bahwa mengenai panggilan pertama kepada Tergugat yang diterima oleh istri saksi, telah saksi berikan kepada Penggugat karena saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sedangkan nomor handphonenya tidak ada dan Penggugat menerimanya;

13- Bahwa untuk panggilan kedua kepada Tergugat yang diterima oleh saksi juga telah saksi berikan kepada Penggugat karena alasan yang sama yaitu saksi tidak mengetahui alamat maupun nomor Hp. Tergugat dan Penggugat juga menerimanya;

14- Bahwa sebelum Tergugat pergi/tidak kembali, antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan nafkah keluarga. Hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat pada saksi;

15- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan namun gagal rukun;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa terkait dengan panggilan terhadap Tergugat yang dikembalikan oleh saksi 2 Penggugat selaku Kepala Desa, Penggugat membenarkannya, dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat setelah Tergugat tidak pulang lagi pada Penggugat;

Bahwa Penggugat/kuasa di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat (Ayah Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (Kepala Desa), keduanya menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat setelah kepergiannya yang hingga kini diperkirakan 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat selaku Kepala Desa Rantau Panyang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie yang menerima panggilan terhadap Tergugat, tidak meneruskan/memberitahukan kepada Tergugat tentang panggilan tersebut, bahkan memberikannya kepada Penggugat dan Penggugat menerimanya, dengan alasan saksi tersebut tidak mengetahui alamat dan nomor handphone Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pengembalian surat panggilan kepada Tergugat dari kepala desa tersebut, ternyata Penggugat menerimanya namun Penggugat maupun kuasa Penggugat tidak memberitahukan kepada Majelis Hakim mengenai alamat Tergugat yang tidak diketahui lagi pastinya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga telah nyata bahwa dalam 2 tahun terakhir alamat Tergugat tidak lagi berada di Gampong Rantau Panyang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie melainkan telah tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat yang telah tidak diketahui keberadaannya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka tatacara pemanggilan Tergugat harus melalui ketentuan pasal tersebut yaitu dengan media massa, dan dalam keadaan demikian seharusnya Penggugat/kuasa menerakan alamat Tergugat sesuai alamat terakhir Tergugat saat gugatan diajukan, bukannya alamat Tergugat pada 2 tahun yang lalu dan secara nyata Tergugat tidak lagi berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata alamat Tergugat tidak jelas mengakibatkan Tergugat tidak terpanggil secara sah dan patut serta ketidakhadiran Tergugat bukanlah suatu sebab dari kelalaiannya secara sengaja tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas yang mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp261.500,- (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc., M.H

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 120.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 51.000,- |
| 5. Penggandaan dok. | : Rp. 10.500,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 261.500,-

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor :XXX/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)